



PEMERINTAH KABUPATEN KENDAL DINAS LINGKUNGAN HIDUP

Jl. Gajahmada Kel. Karang Sari 51319 Kendal Telp/Fax (0294) 381321
Email : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

PENGUMUMAN

Nomor : 660.35/487/DLH

tentang

PERMOHONAN REKOMENDASI DOKUMEN LINGKUNGAN
RENCANA KEGIATAN/USAHA PEMBANGUNAN JEMBATAN BLORONG DI RUAS JALAN
CANGKIRAN-BOJA-SUKOREJO DESA TAMPINGAN DAN DESA BOJA KECAMATAN BOJA
KABUPATEN KENDAL

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup, bahwa setiap usaha dan/atau kegiatan yang wajib memiliki persetujuan lingkungan, dan sehubungan dengan telah diajukannya permohonan Rekomendasi Dokumen UKL-UPL dan persetujuan lingkungan oleh Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si selaku Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah sesuai surat permohonan pada 4 Februari 2022 perihal permohonan Pemeriksaan dokumen UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Jembatan Blorong Oleh Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya di Ruas Jalan Cangkiran – Boja - Sukorejo Desa Tampingan dan Desa Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal, dengan demikian dokumen UKL-UPL tersebut akan segera diproses dengan uraian sebagai berikut:

1. Nama Pemohon : Dr. Ir. AR. Hanung Triyono, M.Si
2. Jabatan : Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Provinsi Jawa Tengah
3. Bidang usaha : Pembangunan Jembatan Blorong
4. Lokasi Kegiatan : Ruas Jalan Cangkiran – Boja - Sukorejo Desa Tampingan dan Desa Boja Kecamatan Boja Kabupaten Kendal

Kewajiban yang harus dilakukan berkaitan dengan izin lingkungan :

- a. Wajib memiliki izin usaha dan/atau izin lainnya yang berkaitan dengan kegiatan.
- b. Wajib melaksanakan semua ketentuan yang tercantum dalam dokumen Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL)

Formulir UKL-UPL Rencana Kegiatan/Usaha Pembangunan Perumahan yang akan dilakukan pemeriksaan atas permohonan Izin Lingkungan bisa diperoleh di Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal sebagaimana alamat tersebut di bagian bawah pengumuman ini.

Kepada masyarakat agar dapat memberikan saran, pendapat, dan tanggapan terhadap izin lingkungan yang akan diberikan kepada pemohon tersebut.

Saran, pendapat dan tanggapan agar disampaikan paling lama 3 (tiga) hari kerja sejak diumumkan, yang disampaikan kepada Bupati Kendal melalui :

Dinas Lingkungan Hidup Kab. Kendal

Jl. Gajahmada Karang Sari Kendal Kode Pos 51319 Telp/Fax (0294)381321
e-mail : dlh@kendalkab.go.id Website : www.kendalkab.go.id

Demikian pengumuman ini disampaikan untuk dapat diketahui dan atas saran, masukan dan tanggapan diucapkan terima kasih.

Dikeluarkan di : Kendal
Pada Tanggal : 9 Februari 2022

**Plt. KEPALA DINAS LINGKUNGAN HIDUP
KABUPATEN KENDAL,**
Kepala Bidang Tata Lingkungan

ttd

IWAN MUHTADI, ST
Pembina
NIP. 197000702 199803 1 009